

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kewajiban Negara memberikan pelayanan pendidikan dasar tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan hak warga Negara dan kewajiban Negara memberikan pendidikan kepada warganya. Pasal 31 menyatakan (1) setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Lebih tegasnya dalam UUD 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib dalam urusan pembiayaannya. Pada dasarnya, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mendukung adanya program wajib belajar 12 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bentuk percepatan penuntasan wajib belajar 12 tahun di Indonesia dengan dibuktikan

dengan jumlah Angka Partisipasi Kasar SMA ditahun 2014 yang mencapai 66,41% sedangkan pada tahun 2018 telah mencapai 76,35% (apkapm.data.kemdikbud.go.id). Selain itu, untuk memajukan kegiatan dalam bidang pendidikan menengah melalui Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal dimana sebagai penyedia layanan program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang berkualitas dan bermutu. Sehingga dalam mencapai hal tersebut pemerintah menyusun program Bantuan Operasional Sekolah Menengah yang disalurkan ke SMA negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Dana BOS yang diberikan kepada sekolah menengah atas disebut BOS SMA.

Pelaksanaan dan pengelolaan BOS SMA memiliki acuan dasar yaitu Juknis Bantuan BOS (Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018) dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan keleluasaan dalam melakukan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Dalam penggunaan dana BOS hanya digunakan sebagai kepentingan peningkatan layanan pendidikan serta tidak ada intervensi maupun potongan dari pihak manapun.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang harus diupayakan dan diterapkan oleh sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut akan membawa efek positif kepada semua publik dan pihak yang terkait (*stakeholders*). Sehingga persepsi yang ditimbulkan oleh publik dan

pihak yang terkait (*stakeholders*) adalah bahwa sekolah merupakan lembaga penyelenggara pendidikan yang bersih dan berwibawa.

Sekolah yang bersih dan berwibawa artinya sekolah tersebut tidak KKN dan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesional. Pengelolaan dana merupakan pokok penting yang berkaitan dengan profesionalitas sekolah. Oleh karena itu sekolah harus melibatkan semua komponen pendidikan yang ada,, baik itu komite dan pihak-pihak yang terkait dalam pendidikan (*stakeholders*).

Pelaksanaan akuntabilitas pembiayaan sekolah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat, orang tua murid dan tentunya kepada pemerintah yang dalam kaitan ini sebagai salah satu sumber keuangan/pendanaan pendidikan di sekolah. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah merupakan hal yang paling penting sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggara dalam memegang tanggungjawab terhadap pencapaian hasil.

Ismi solikhatun, (2016) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada SMK Negeri 1 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70% prinsip transparansi dilakukan secara cukup baik dengan

nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel di laksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96% prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.

Tika Dwi Wahyuningsi, 2016 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMP Negeri 2 Gombang Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2015/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% responden (guru 26 orang dan pegawai tata usaha 10 orang) menyatakan prosedur pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Gombang telah sesuai petunjuk teknis BOS tahun 2015 dan 10% responden (1 orang guru dan 3 orang pegawai tata usaha) menyatakan tidak sesuai.

Berdasarkan hasil survei awal terdapat masalah pembayaran honor guru di SMK Harani Transformasi Rindi yang tidak sesuai karena syarat untuk pembayaran honor Guru hanya untuk yang terdaftar di Dapodik sedangkan di SMK Harani Transformasi Rindi masih banyak Guru yang belum terdaftar di Dapodik.

Banyak kegiatan yang di program MKKS, SMK mengakibatkan pengeliiaran dana BOS yang selalu diminta harus sama pembayaran. Sedangkan di ARKAS tidak bisa diinput.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganggap hal tersebut penting untuk dikaji agar diketahui pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Dengan adanya

keterbatasan waktu, kemampuan biaya, kemampuan penulis dan kesempatan penulis, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Harani Transformasi Rindi Pada Tahun 2021-2022**”

1.2. Masalah Penelitian

1. Pengelolaan dana BOS dimungkinkan tidak transparan
2. Akuntabilitas dana BOS dimungkinkan tidak transparan
3. Kewenangan pengelolaan yang tidak jelas, apakah kewenangan sepenuhnya berada pada yayasan atau kepala sekolah
4. Pengambilan atau pungutan dana masyarakat tidak jelas
5. Realisasi dana BOS yang berasal dari pemerintah Provinsi maupun Kabupaten yang tidak jelas

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian, maka dibuat persoalan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Harani Transformasi Rindi pada tahun 2021-2022?
2. Bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Harani Transformasi Rindi pada tahun 2021-2022?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SMK Harani Transformasi Rindi tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS pada SMK Harani Transformasi Rindi pada tahun 2021- 2022

b) Manfaat Penelitian

Adapun yang akan menjadi kemanfaatan penelitian, yaitu:

1. Manfaat akademik: memperkaya ilmu ekonomi khususnya dalam pengelolaan keuangan sekolah dan juga sebagai masukan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya kajian dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan kinerja keuangan pada suatu instansi maupun lembaga pemerintah.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi peneliti sebagai sarana bagi peneliti untuk menerapkan teori, memperluas wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi dana BOS. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
 - 2) Bagi Universitas dapat dijadikan bahan pustaka, wacana keilmuan untuk mengembangkan ilmu akuntansi dan juga menjadi salah satu

referensi bagi rekan-rekan mahasiswa/I atau pihak-pihak lain yang melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama

- 3) Bagi pemerintah diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan dalam pengambilan kebijakan yang lebih baik mengenai penyaluran dana BOS, apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- 4) Bagi masyarakat diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mampu menganalisis apakah pengelolaan dana BOS tersebut sudah wajar atau tidak sesuai dengan petunjuk terkait dana BOS dari pemerintah.